

Sehubungan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

3. LINII Keputusan ini disampaikan kepada:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd

(Soetanto Winjoprasanto)

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Muda,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Negara,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Dirjen. dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
12. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Forum dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst./Sek. Tinggi/Madoni dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Ang. dan Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Pertendahan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Badan DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Lembaga Administrasi Negara,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(Soetanto S.H.)
130 317 253